

## ANALISIS NIKAH SIRRI' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM INDONESIA KAJIAN SOSIOLOGIS

Abdul Basir

### ABSTRAK

*Dalam syariat Islam pernikahan telah diatur dalam Al-qu'ran dan Hadis. Nikah adalah sesuatu yang sakral, dan di dalamnya terkandung unsur agama dan filosofi. Dari sisi hukum, masalah pernikahan di Indonesia diatur tersendiri dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974); (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kehidupan sosial di masyarakat, kadang muncul berbagai bentuk pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya adalah nikah sirri (rahasia atau disembunyikan). Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai nikah sirri atau perkawinan yang dilakukan secara rahasia, yang menyimpan masalah (problema). Masalah itu akan menipu orang yang bersangkutan (pelaku nikah sirri), mungkin pula terjadi pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut kelak. Kalau misalnya tidak adanya Akta Nikah sebagai bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah atau telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan muncul masalah di kemudian hari. Nikah sirri atau perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia, dapat dipastikan mengandung banyak masalah. Masalah itu mungkin ada pada orang yang melakukan nikah sirri atau perkawinan secara rahasia tersebut, atau mungkin pula ada ketentuan hukum yang tidak dapat dipenuhi. Tujuan perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang dalam keluarga.*

**Kata kunci : Nikah Sirri, Aturan Hukum, Perspektif Sosiologis.**

#### A. PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam pernikahan telah diatur oleh Al-qu'ran dan Hadis. Nikah adalah sesuatu yang sakral,

dan di dalamnya terkandung unsur agama dan filosofi. Oleh karena itu, nikah harus mendapatkan

pembenaran secara agamis dan filosofis.

Dari sisi hukum, masalah pernikahan di Indonesia diatur tersendiri dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974); (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengikat masyarakat dalam satu perangkat hukum, khususnya dalam masalah perkawinan, sehingga prosedur pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kehidupan sosial di masyarakat, kadang muncul berbagai bentuk pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya adalah nikah *siri* (rahasia atau disembunyikan). Munculnya hal ini disebabkan oleh tiga faktor, yaitu pertama faktor hukum (fikih) yang tidak mengatur batas umur dibolehkannya melakukan pernikahan, kedua faktor pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum (hukum positif), ketiga faktor kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anaknya. Ketiga faktor inilah yang sangat mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan pernikahan di luar ketentuan yang berlaku secara sah di Indonesia.

Nikah *siri* yang dimaksudkan disini yaitu: (1) nikah yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam (memenuhi syarat dan rukun nikah) namun masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan belum diadakan upacara, baik secara Islam maupun secara adat; (2) nikah yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam (memenuhi syarat dan rukun nikah) dilakukan di hadapan PPN dan telah memperoleh Akta Nikah, namun suami isteri belum tinggal bersama; (3) nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam (memenuhi rukun dan syarat nikah) saja, karena menghindari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan PP No.45/1990 tentang perubahan atas PP.No.10/1983. Pada bentuk ketiga ini, calon suami merahasiakan perkawinannya, untuk menghindari hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bentuk perkawinan *siri* seperti yang dikemukakan di atas, jelas tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena tidak memperoleh pengakuan hukum dan sarat dengan problema, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik pasangan suami

isteri maupun keturunan, yang pada akhirnya akan menjadi perkara yang sulit terselesaikan sehingga merugikan keluarga yang bersangkutan.

### **Pengertian dan Latar Belakang Nikah Sirri**

Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama), sehingga suami isteri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah (Akta Nikah).

Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah *sirri* ialah ulama atau kyai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum munakahat (pernikahan). Alasan pernikahan *sirri* biasanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria dan wanita yang sudah saling mencintai, sementara belum siap berumah tangga, atau karena masing-masing mempunyai tugas dan kesibukan yang belum terselesaikan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa nikah *sirri* merupakan bentuk alternatif pemecahan yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda-mudi yang menjerumuskan pada hal-hal yang dilarang agama.

### **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Bertolak dari uraian di atas, maka selanjutnya akan dikemukakan pengertian nikah *sirri* sebagai berikut: nikah *sirri* terdiri atas dua kata, yaitu nikah dan *sirri*. Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti hakiki dan arti majazi.

Nikah menurut arti hakiki adalah *dham*, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedang nikah dalam arti majazi adalah *watha'*, yang berarti setubuh atau *'aqd* (mengadakan perjanjian pernikahan). Para ahli fikih (*fuqaha'*) mengartikan nikah menurut arti majazinya. Mereka berbeda pendapat tentang arti majazi yang mereka pakai. Imam Abu Hanifah memakai arti setubuh, sedang Imam al-Syafi'i memakai arti mengadakan perjanjian perikatan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa :

*"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."*

Selanjutnya di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat (1), merumuskan perkawinan sebagai berikut :

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dari definisi yang telah dikemukakan di atas, jelas persamaannya, yaitu bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling mau berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka, jadi jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai suatu paksaan."*

Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab, yang artinya menurut bahasa adalah rahasia. Sedang menurut terminologi fikih Maliki, nikah *sirri* ialah : *"Nikah yang atas pesan suami, para sakasi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat"*.

Jadi yang dimaksud dengan nikah *sirri* ialah mengadakan perjanjian

perikatan (pernikahan) yang pelaksanaannya dilakukan secara diam-diam, karena ada ketentuan hukum yang tidak dipenuhi, atau pelakunya ada masalah untuk melakukan perkawinan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

### C. PEMBAHASAN

Nikah *sirri* adalah suatu perkawinan yang telah merupakan cara masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada segelintir masyarakat. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut UU.No.1 Tahun 1974, mereka merasa birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara mereka sendiri-sendiri yang dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam ilmu hukum, cara seperti itu dikenal dengan istilah penyeludupan hukum, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat yang dikehendaki.

Salah satu bentuk nikah *sirri* yang menurut pemahaman mereka tetap dilangsungkan sesuai ketentuan

syariat Islam, tetapi masih bersifat intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah), dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (*walimah `ursy* / resepsi perkawinan). dan suami isteri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri, karena isteri masih anak-anak / belum dewasa.

Ada juga bentuk nikah *sirri* yang diartikan sebagai nikah yang telah dilangsungkan sesuai ketentuan syariat Islam dan juga telah dicatat nikahnya oleh PPN dan telah diberikan salinan Akta Nikah kepada kedua mempelai, akan tetapi nikahnya masih dilangsungkan dalam intern keluarga, belum diadakan pesta perkawinan / *walimah*, dan kedua suami isteri belum tinggal dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri. Karena salah satu atau keduanya masih sedang menyelesaikan studinya atau training kepegawaian atau perusahaan, atau belum mendapat pekerjaan tetap.

Adapun nikah *sirri* yang dilangsungkan hanya menurut ketentuan syariat Islam, karena tidak mengindahkan peraturan pemerintah (PP.No.10/1983) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP.No.45/1990 tentang perubahan atas PP.No.10/1983. Bentuk nikah *sirri* ini yaitu calon suami mengawini

calon isteri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami isteri untuk menghindari hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

**Timbulnya berbagai bentuk pernikahan sirri** disebabkan oleh tiga faktor, **pertama:** hukum (fikih) yang tidak mengatur batas umur dibolehkannya melakukan pernikahan. **Kedua:** faktor pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum, **ketiga** kekhawatiran orang tua terhadap anaknya. Ketiga faktor inilah yang sangat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pernikahan di luar ketentuan yang berlaku secara sah di Indonesia.

#### **Nikah Sirri dan Pengaruhnya dalam Masyarakat**

Nikah *sirri* atau perkawinan yang dilakukan secara rahasia, dapat dipastikan mengandung masalah. Masalah itu mungkin ada pada orang yang melakukan perkawinan tersebut, mungkin pula ada ketentuan hukum yang mereka tidak penuhi.

Di Indonesia, perkawinan yang tidak bermasalah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam, perkawinan yang tidak bermasalah itu adalah perkawinan

yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU.No.1/1974 dan dicatat menurut ayat (2) dalam pasal yang sama. Kemudian diumumkan melalui pesta perkawinan (*walimat al-ursy*), agar perkawinan tersebut diketahui oleh orang banyak.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang penting, sebagaimana peristiwa kelahiran, kematian dan lain-lain. Untuk membuktikan adanya peristiwa, tidak cukup hanya dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis berdasarkan pencatatan di lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian, pencatatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Akta Nikah oleh pejabat yang berwenang, maka fungsi Akta Nikah merupakan alat bukti sempurna (*sah*)

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, baik bagi suami isteri maupun anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, seperti penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri, *sah* atau tidaknya seorang anak, termasuk mengenai proses pembagian harta warisan.

Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai nikah *sirri* atau perkawinan yang dilakukan secara rahasia, yang menyimpan masalah (*problema*). Masalah itu akan menipu orang yang bersangkutan (*pelaku nikah sirri*), mungkin pula terjadi pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut kelak. Kalau misalnya tidak adanya Akta Nikah sebagai bukti otentik yang menyatakan bahwa mereka telah menikah atau telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan muncul masalah di kemudian hari.

Menurut hukum yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, suami isteri itu tidak dapat saling mewarisi, anak-anak yang lahir dari perkawinan bermasalah itu, tidak dapat menjadi ahli waris dari bapaknya, dan anak perempuannya, secara hukum, bapaknya tidak bisa menjadi wali dalam perkawinan. Karena antara anak dengan bapaknya tidak diakui mempunyai hubungan nasab dengan bapak kandungnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, di dalam UU.No.1/1974 pasal 43 ayat (1), dikemukakan bahwa : "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 100 dikemukakan bahwa : "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Orang yang melakukan nikah *sirri* tanpa memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, sesungguhnya dengan sadar keluar dari sistem hukum perkawinan yang berlaku bagi dirinya dan anak-anaknya sebagai orang Islam dan warganegara Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Nikah *sirri* atau perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia, dapat dipastikan mengandung banyak masalah. Masalah itu mungkin ada pada orang yang melakukannikah *sirri* atau perkawinan secara rahasia tersebut, atau mungkin pula ada ketentuan hukum yang tidak dapat dipenuhi. Tujuan perkawinan menurut

Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam arti terciptanya ketenangan disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang dalam keluarga. Untuk terciptanya maksud tersebut, maka perkawinan selain dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam, juga harus dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Indonesia yang berlaku (hukum positif).

#### E. Saran

Agar tidak menimbulkan persoalan atau masalah di kemudian hari, yang berlaku turun temurun kepada anak cucu kita.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.A.Gani. 1995. *Tinjauan Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*, *Mimbar Hukum*. No.23, Tahun VI, Nopember-Desember.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*, diterjemahkan oleh A.Hassan. 1985. *Terjemah Bulughul Maram*. Cet.XI, Bandung, CV.Diponegoro,
- Ali, Daud. 1996. *Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif berarti Keluar dari Sistem Perkawinan yang Berlaku*, *Mimbar Hukum*. No.28 Tahun VII, September-Oktober.

- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi. 1975. ***Falsafah Hukum Islam***. Jakarta: Bulan Bintang.
- , 1998. ***Kompilasi Hukum Islam***. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Suyuti, Mustafa, H. dan Wildan.1996. "***Nikah Sirri : Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum***", ***Mimbar Hukum.No. 28 Tahun, VII***, September-Oktober.
- Undang-undang Perkawinan***. Surabaya, Karya Ilmu, Tth